



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : //2 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1990/1991 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1991/1992, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1991/1992, demi ke lancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;

b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 082 Tahun 1990 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991 ;

MEMPERHATIKAN : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tangan Barang-Barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;

N E M U T U S K A N

MENERAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUN-
JUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG -
BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Penghapusan -
Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1991/1992, de-
ngan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran -
Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilihan dan pengu-
rusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan kepentingan
urusan dings.
- c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian terhadap barang-barang
yang dihapus.
- d. Melaksanakan penjualan atas barang-barang inventaris yang -
telah mendapat pengesahan penghapusan dari Pejabat yang ber-
wenang.
- e. Menyortiran seluruh hasil penjualan barang tersebut ke Kas -
Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-tentuan-
an sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah -
Tingkat II Nganjuk Nomor 082 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pa-
nitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang- Barang
Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk -
Tahun 1990/1991, sepanjang yang menyangkut susunan Personalia -
Panitia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, di-
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 - 4 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen-
di Lingkungan Pemerintah Kabupa-

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 - 4. 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nganjuk
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Drs. IBNU SALAM

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

S e r i : D2, Tanggal 24 APR 1991

Nomor : 30

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 112 TAHUN 1991

TANGGAL : 22 - 4 - 1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991 / 1992

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBACIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Drs. MASIDI TOHIR	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	ADI SOESANTO	Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan- & Perawatan Peralatan	
6.		Anggota	Unit Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Sebagai unsur - teknis atas barang yang akan - dihapus.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM